



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 315 TAHUN 2024

TENTANG

KODE PENOMORAN NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN BADAN PEMULIHAN ASET

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Badan Pemulihan Aset berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penomoran naskah dinas;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi umum, memberikan dukungan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta demi terwujudnya keseragaman yang berkaitan dengan penomoran naskah dinas, perlu disusun kode penomoran naskah dinas di lingkungan Badan Pemulihan Aset;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di lingkungan Badan Pemulihan Aset;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
4. Peraturan Kejaksaan Nomor 002 Tahun 2019 tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 416);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PEMULIHAN ASET.

KESATU : Menetapkan Kode Penomoran Naskah Dinas di lingkungan Badan Pemulihan Aset yang meliputi:

1. Kode Pejabat;
2. Kode Masalah; dan
3. Warna kertas dan map.

KEDUA : Menetapkan Kode Pejabat pada Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

- KETIGA : Menetapkan Kode Masalah pada Badan Pemulihan Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
- KEEMPAT : Menetapkan warna kertas dan map yang dipergunakan dalam administrasi pemulihan aset pada Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
- KELIMA : Ketentuan mengenai tata cara penomoran naskah dinas mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 002 Tahun 2019 tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan Jaksa Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 315 TAHUN 2024
TENTANG
KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN BADAN PEMULIHAN ASET

KODE PEJABAT

A. KODE PEJABAT BADAN PEMULIHAN ASET

NO	KODE	PEJABAT
1.	BPA	Kepala Badan Pemulihan Aset
2.	BPA.1	Sekretaris Badan Pemulihan Aset
3.	BPA.1.1	Kepala Bagian Penyusunan Program, Pelaporan, dan Penilaian
4.	BPA.1.2	Kepala Bagian Kerja Sama dan Dukungan Teknis
5.	BPA.1.3	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
6.	BPA.2	Kepala Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan Aset
7.	BPA.2.1	Kepala Bidang Manajemen Pengelolaan Aset
8.	BPA.2.2	Kepala Bidang Penelusuran dan Perampasan Aset
9.	BPA.3	Kepala Pusat Penyelesaian Aset
10.	BPA.3.1	Kepala Bidang Penyelesaian Aset Tindak Pidana
11.	BPA.3.2	Kepala Bidang Penyelesaian Aset Lainnya

B. KODE PEJABAT PADA KEJAKSAAN TINGGI

NO	KODE	PEJABAT
1.	KEJAKSAAN TINGGI ACEH	
	L.1.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
2.	KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	
	L.2.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
3.	KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT	
	L.3.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
4.	KEJAKSAAN TINGGI RIAU	
	L.4.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
5.	KEJAKSAAN TINGGI JAMBI	
	L.5.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
6.	KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN	
	L.6.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
7.	KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU	
	L.7.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset

NO	KODE	PEJABAT
8.	KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG	
	L.8.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
9.	KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG	
	L.9.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
10.	KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	
	L.10.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
11.	KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS JAKARTA	
	M.1.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
12.	KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT	
	M.2.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
13.	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH	
	M.3.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
14.	KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
	M.4.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
15.	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	
	M.5.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
16.	KEJAKSAAN TINGGI BANTEN	
	M.6.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
17.	KEJAKSAAN TINGGI BALI	
	N.1.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
18.	KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	
	N.2.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
19.	KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR	
	N.3.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
20.	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT	
	O.1.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
21.	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH	
	O.2.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
22.	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN	
	O.3.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
23.	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	
	O.4.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
24.	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	
	O.5.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
25.	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA	
	P.1.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
26.	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH	
	P.2.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
27.	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	
	P.3.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
28.	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	
	P.4.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
29.	KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO	
	P.5.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset

NO	KODE	PEJABAT
30.	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT	
	P.6.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
31.	KEJAKSAAN TINGGI MALUKU	
	Q.1.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
32.	KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA	
	Q.2.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
33.	KEJAKSAAN TINGGI PAPUA	
	R.1.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset
34.	KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT	
	R.2.7.BPA	Asisten Bidang Pemulihan Aset

KETERANGAN:

1. Kepala Subbagian pada Kejaksaan Agung/Kepala Subbidang pada Kejaksaan Tinggi menggunakan kode pejabat/wilayah setelah nomor kode pejabat/wilayah atasannya masing-masing sebagai contoh di bawah ini:

- 1.1. Kepala Bagian Penyusunan Program, Pelaporan dan Penilaian : BPA.1.1
 - Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan : BPA.1.1.1
 - Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian : BPA.1.1.2
- 1.2. Kepala Bagian Kerjasama dan Dukungan Teknis : BPA.1.2
 - Kepala Subbagian Kerjasama Pemulihan Aset : BPA.1.2.1
 - Kepala Subbagian Dukungan Teknis : BPA.1.2.2
- 1.3. Kepala Bagian Umum dan Keuangan : BPA.1.3
 - Kepala Subbagian Umum : BPA.1.3.1
 - Kepala Subbagian Keuangan : BPA.1.3.2

2. Asisten Bidang Pemulihan Aset pada Kejaksaan Tinggi
 - Asisten Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Aceh : L.1.7.BPA
 - Kepala Subbidang Manajemen Pengelolaan Aset : L.1.7.BPA.1
 - Kepala Subbidang Penelusuran dan Perampasan Aset : L.1.7.BPA.2

- Kepala Subbidang Penyelesaian Aset : L.1.7.BPA.3
- 3. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada
Kejaksaan Negeri
Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang
Bukti Kejaksaan Negeri Banda Aceh : L.1.10.BPA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 315 TAHUN 2024
TENTANG
KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN BADAN PEMULIHAN ASET

KODE MASALAH

NO	KODE	MASALAH
1.	BPAk	Badan Pemulihan Aset
2.	BPAs	Sekretariat Badan Pemulihan Aset
3.	BPAs.1	Bagian Penyusunan Program, Pelaporan, dan Penilaian
4.	BPAs.2	Bagian Kerja Sama dan Dukungan Teknis
5.	BPAs.3	Bagian Umum dan Keuangan
6.	BPapm	Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan Aset
7.	BPapm.1	Bidang Manajemen Pengelolaan Aset
8.	BPapm.2	Bidang Penelusuran dan Perampasan Aset
9.	BPapa	Pusat Penyelesaian Aset
10.	BPapa.1	Bidang Penyelesaian Aset Tindak Pidana
11.	BPapa.2	Bidang Penyelesaian Aset Lainnya

KETERANGAN:

Untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Kode Masalah disesuaikan dengan Kode Masalah Kejaksaan Agung.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 315 TAHUN 2024

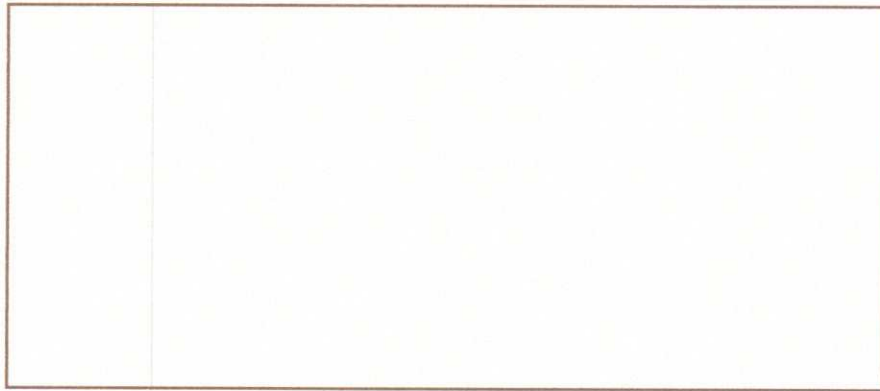
TENTANG

KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN BADAN PEMULIHAN ASET

WARNA KERTAS DAN MAP

1. Warna kertas dan map yang dipergunakan dalam administrasi Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri adalah Kuning Gading (*Ivory*).

Contoh :



2. Untuk surat keluar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Asli, tembusan, dan arsip surat mempergunakan kertas putih.
 - b. Tembusan surat untuk satuan kerja di lingkungan Kejaksaan mempergunakan warna kertas sebagaimana dimaksud pada angka 1.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN